



**P U T U S A N**

**Nomor 52/Pid.Sus/ 2023/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENO SUSILO Als RENO Bin FAHRUL ROZI;**  
Tempat lahir : Tanjung Jabung Barat  
Umur / Tgl. lahir : 45 Tahun / 28 Februari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Amir Aida RT 04 Desa Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat (KTP)/  
Jalan Lintas Timur KM 120 Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai tanggal 03 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai tanggal 01 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 52/Pid.Sus/ 2023/PN Klt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor 52/Pid.Sus/ 2023/PN Klt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Reno Susilo Alias Reno Bin Fahrul Rozi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "**menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan atauliquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Reno Susilo Alias Reno Bin Fahrul Rozi** selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar **sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) buah Jerigen ukuran 10 Liter
  - 5 (lima) buah Jerigen ukuran 35 Liter
  - BBM Jenis Solar Subsidi +312,929 (tiga ratus dua belas koma sembilan ratus dua puluh sembilan) Liter

## Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/KTKAL/04/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Reno Susilo Alias Reno Bin Fahrul Rozi** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalajn Lintas Timur KM 120 Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Saksi Robin Hatmatua, Saksi Andro. T Sitompul bersama dengan Tim Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan Patroli Pencegahan Tindak Pidana Illegal Things di daerah Jalan Lintas Timur Kecamatan Merlung, lalu berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui bahwa terdapat rumah masyarakat yang melakukan pendistribusian BBM Minyak Solar, lalu sekira pukul 19.00 Wib Tim Polres Tanjung Jabung Barat mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM.120 Kelurahan Merlung dan menemukan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak +-320 (tiga ratus dua puluh) Liter di teras depan rumah Terdakwa yang disimpan didalam jerigen ukuran 10 (sepuluh) Liter dan 35 (tiga puluh lima) Liter
- Bahwa kemudian Terdakwa dalam menyimpan minyak solar tersebut tidak terdapat surat izin usaha atau tidak mempunyai izin usaha untuk melakukan perbuatan menyimpan, pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak solar tersebut dan Terdakwa telah menyimpan, mengangkut dan.atau niaga bahan bakar minyak solar semenjak tahun 2017

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Kl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak +320 (tiga ratus dua puluh) Liter yang ditemukan di teras depan rumah Terdakwa didapatkan dengan cara Terdakwa membeli di SPBU Pertamina KM 120 kelurahan Merlung dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) /Liter pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dengan sisa ukuran sebesar +-120 (seratus dua puluh) Liter dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dengan ukuran sebesar +240 (dua ratus empat puluh) Liter dengan cara Terdakwa melangsir sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu dengan rincian sebagai berikut:
  - Langsir pertama dengan Minyak Solar sebanyak +-80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Langsir kedua dengan Minyak Solar sebanyak +-80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Langsir pertama dengan Minyak Solar sebanyak +-80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Langsir ketiga Minyak Solar sebanyak +-80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sehingga total minyak solar yang Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 yaitu dengan ukuran sebesar +- 240 Liter dengan total uang sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut Terdakwa gunakan untuk dijual kembali kepada sopir sopir kendaraan lintas, sopir sopir kendaraan pemuat kelapa sawit dan kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) /Liter dengan keuntungan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) /Liter
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Minyak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tanjung Jabung Barat Nomor : 518/125/Diskoperindag.5/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil perhitungan jumlah keseluruhan yaitu 312.929 (tiga ratus dua belas koma sembilan dua sembilan) Liter

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Test Report sampel barang bukti yang dikeluarkan oleh laboratorium Badan Pelayanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) sebagaimana Suart/Test Report Nomor : LHU/5.07.02.4.99/202300184 diketahui bahwa jenis bahan bakar minyak tersebut telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) dari bahan bakar minyak jenis solar yang dipasarkan di dalam negeri berdasarkan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor :146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dipasarkan di dalam negeri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRO T. TUA SITOMPUL, S.H. ANAK DARI MENDIANG T. SITOMPUL dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi menyatakan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan darah, semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 120 Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana pada saat itu Saksi dan tim anggota Polres Tanjung Jabung Barat sedang melakukan patroli dan mendapati Terdakwa sedang melakukan pendistribusian BBM Jenis Minyak Solar tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendistribusian minyak solar yang dilakukan olehnya dengan cara membeli minyak solar di SPBU yang ada di KM. 120 Marlung kemudian menyimpannya di rumahnya lalu menjual secara eceran

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat di Jalan Lintas Timur KM. 120 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjab Barat;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM Jenis solar tersebut dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter yang Terdakwa beli di SPBU di KM. 120 Merlung yang kemudian Terdakwa menjual BBM Solar tersebut dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa menjual bbm jenis solar tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa pada saat penangkapan terdapat BBM jenis solar Yang ada di dalam penguasaan Terdakwa sebanyak +- 360 (tiga ratus enam puluh) Liter terdiri dari 15 (lima Belas) Buah Jerigen Ukuran 10 Liter dan 5 (lima) Buah Jerigen Ukuran 35 Liter;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 Saksi bersama TIM melaksanakan Patroli Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Things* di daerah Jalan Lintas Timur Kecamatan Merlung, dan berdasarkan informasi yang telah didapatkan bahwa di seputaran Kecamatan Merlung terdapat rumah kediaman masyarakat yang melakukan pendistribusian BBM subsidi tanpa izin, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama TIM tiba di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur KM. 120 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjab Barat yang sedang memperjual belikan BBM Jenis Solar Subsidi di wilayah tersebut, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwasannya Terdakwa mendapatkan minyak solar setelah membeli di SPBU yang berada di KM. 120 Merlung dan BBM Solar Subsidi untuk dijual kembali kepada masyarakat di sekitaran Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjab Barat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) buah jerigen ukuran 40 liter dan 16 buah jerigen ukuran 10 liter dibawa ke Polres Taniab Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa dalam menyimpan, mengangkut dan berniaga minyak solar tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.
2. Saksi HABIBULLAH BIN BUSTARI dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan darah, semenda dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM. 120 Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana pada saat itu Saksi dan tim anggota Polres Tanjung Jabung Barat sedang melakukan patroli dan mendapati Terdakwa sedang melakukan pendistribusian BBM Jenis Minyak Solar tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendistribusian minyak solar yang dilakukan olehnya dengan cara membeli minyak solar di SPBU yang ada di KM. 120 Merlung kemudian menyimpannya di rumahnya lalu menjual secara eceran kepada masyarakat di Jalan Lintas Timur KM. 120 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Jenis solar tersebut dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter yang Terdakwa beli di SPBU di KM. 120 Merlung yang kemudian Terdakwa menjual BBM Solar tersebut dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual bbm jenis solar tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdapat BBM jenis solar Yang ada di dalam penguasaan Terdakwa sebanyak +- 360 (tiga ratus enam puluh) Liter terdiri dari 15 (lima Belas) Buah Jerigen Ukuran 10 Liter dan 5 (lima) Buah Jerigen Ukuran 35 Liter;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 Saksi bersama TIM melaksanakan Patroli Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Things* di daerah Jalan Lintas Timur Kecamatan Merlung, dan berdasarkan informasi yang telah didapatkan bahwa di seputaran Kecamatan Merlung terdapat rumah kediaman masyarakat yang melakukan pendistribusian BBM subsidi tanpa izin, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama TIM tiba di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Timur KM. 120 Kel. Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjab Barat yang sedang memperjual belikan BBM Jenis Solar Subsidi di wilayah tersebut, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwasannya Terdakwa mendapatkan minyak solar setelah membeli di SPBU yang berada di KM. 120 Merlung dan BBM Solar

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi untuk dijual kembali kepada masyarakat di sekitaran Kelurahan Merlung, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjab Barat, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) buah jerigen ukuran 40 liter dan 16 buah jerigen ukuran 10 liter dibawa ke Polres Taniab Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa dalam menyimpan, mengangkut dan berniaga minyak solar tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama REZNA PASA REVULUDIN, S.H., M.H. yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Ahli berkerja di BPH Migas sejak tahun 2008, sebagai PNS KESDM yang dipekerjakan pada BPH Migas, saat ini bekerja dan diangkat selaku Analis Hukum Ahli Muda pada Fungsi Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1270.K/KP.05/SJP/2022 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum pada tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya Pangkat / Golongan Ruang saya adalah Penata Tingkat I / III/d;

- Bahwa Daftar Riwayat Ahli adalah:

Riwayat pendidikan Ahli :

- SD Taman Asuhan Pematang Siantar lulus Tahun 1992
- SMPN 1 Medan lulus Tahun 1995
- SMUN 3 Bandung lulus Tahun 1998
- S1 Fakultas Hukum UNPAD lulus Tahun 2007
- S2 Fakultas Hukum UI lulus Tahun 2015

Riwayat pekerjaan Ahli :

- Tahun 2008 – 2013, Pengevaluasi Kontrak pada Bagian Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas;
- Tahun 2013 – 2018, Analis Kontrak Kerja Sama pada Bagian Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas;
- Tahun 2018 – 2022, Analis Hukum pada Fungsi Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas Tahun 2022 – Saat ini, Analis Hukum Ahli Muda pada Fungsi Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas;

- Bahwa Ahli sudah beberap kali memberikan pendapat sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi di beberapa Polda dan Polres di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Klt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Dikarenakan objek dari perbuatan tersebut patut diduga merupakan BBMertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga terhadap BBM Jenis Solar Bersubsidi yang didapatkan dengan cara membeli menggunakan 1 unit mobil truck merk Isuzu Macan warna putih dari SPBU KM. 120 Kelurahan Merlung Kabupaten Tanjab Barat seharga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sehingga terkumpul sejumlah 5 buah jerigen ukuran 40 liter dan 16 buah jerigen ukuran 10 liter dengan total solar subsidi yang dikumpulkan +- 360 (tiga ratus enam puluh) Liter dan akan dijual kembali kepada sopir-sopir kendaraan lintas, sopir-sopir kendaraan pemuat kelapa sawit dan kepada masyarakat sekitar seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter sehingga mendatangkan keuntungan atau margin dari kegiatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Kl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak, yang berbunyi Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis peraturan BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa terhadap Jenis BBM Tertentu yang disubsidi pemerintah tersebut, maka peruntukannya harus sesuai dengan lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran peruntukannya harus sesuai dengan lampiran dari Peraturan Presiden Nomor BBM, dimana Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu hanya berlaku untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, Terminal BBM/Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada SPDN, PSPD) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM Bersubsidi dan bukan untuk dijual kembali atau mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengangkutan dan/atau niaga sehingga tidak berhak bagi RENO SUSILO als RENO Bin FAHRUL ROZI untuk mendapatkan Jenis BBM Tertentu tersebut selain untuk penggunaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang membeli bahan bakar minyak jenis Bio Solar (Bahan Bakar Minyak Tertentu) yang disubsidi oleh Pemerintah dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali untuk mendapatkan keuntungan dengan tanpa hak diantaranya dengan tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah dan tidak mendapatkan penugasan dari BPH Migas, dikategorikan sebagai penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dan atas perbuatan ini diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Kl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Minyak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tanjung Jabung Barat Nomor : 518/125/Diskoperindag.5/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan hasil perhitungan jumlah keseluruhan yaitu 312.929 (tiga ratus dua belas koma sembilan dua sembilan) Liter;
- Hasil Test Report sampel barang bukti yang dikeluarkan oleh laboratorium Badan Pelayanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) sebagaimana Suart/Test Report Nomor : LHU/5.07.02.4.99/202300184 diketahui bahwa jenis bahan bakar minyak tersebut telah memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) dari bahan bakar minyak jenis solar yang dipasarkan di dalam negeri berdasarkan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor :146.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dipasarkan di dalam negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM 120 Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM subsidi jenis solar tersebut dengan cara membelinya dari SPBU KM 120 Merlung dengan cara melangsir menggunakan 1 unit mobil truck merk Isuzu Macan warna putih kemudian Terdakwa memindahkan BBM jenis solar bersubsidi tersebut ke jerigen dengan menggunakan selang;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Kl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 unit mobil truck merk Isuzu Macan warna putih tersebut Terdakwa rental dari seorang perempuan bernama ADE dengan tarif rental per trip Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat merental, Pihak perental telah mengetahui bahwasannya mobil tersebut digunakan untuk melangsir BBM bersubsidi;
- Bahwa pada saat Tim Polres Tanjung Jabung Barat mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM.120 Kelurahan Merlung dan menemukan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak +-320 (tiga ratus dua puluh) Liter di teras depan rumah Terdakwa yang disimpan didalam jerigen ukuran 10 (sepuluh) Liter dan 35 (tiga puluh lima) Liter;
- Bahwa BBM subsidi jenis solar yang Terdakwa dapatkan dalam satu kali langsir dengan menggunakan 1 unit truck merk isuzu tersebut adalah + 80 liter;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa bisa melangsir bbm subsidi jenis solar dari SPBU tersebut dengan menggunakan 1 unit truck merk isuzu tersebut bisa sampai 6 (enam) kali langsir;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak +-360 (tiga ratus enam puluh) Liter yang ditemukan di teras depan rumah Terdakwa didapatkan dengan cara Terdakwa membeli di SPBU Pertamina KM 120 kelurahan Merlung dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) /Liter pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dengan sisa ukuran sebesar +-120 (seratus dua puluh) Liter dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dengan ukuran sebesar +-240 (dua ratus empat puluh) Liter dengan cara Terdakwa melangsir sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu dengan rincian sebagai berikut:
  - o Langsir pertama dengan Minyak Solar sebanyak +-80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - o Langsir kedua dengan Minyak Solar sebanyak +-80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - o Langsir ketiga Minyak Solar sebanyak +-80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total minyak solar yang Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 yaitu dengan ukuran sebesar +/- 240 Liter dengan total uang sebesar Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara melangsir yang dilakukan Terdakwa adalah dengan mengisi full tank 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu kemudian membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa lalu dipindahkan ke jerigen menggunakan selang, lalu mengulanginya sebanyak 3 (tiga) kali langsir;
- Bahwa terhadap 120 (seratus dua puluh) liter minyak solar yang ditemukan tersebut merupakan BBM sisa penjualan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023.;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut Terdakwa gunakan untuk dijual kembali kepada sopir sopir kendaraan lintas sopir sopir kendaraan pemuat kelapa sawit dan kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/Liter dengan keuntungan Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah)/Liter;
- Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa dalam menyimpan, mengangkut dan berniaga minyak solar tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa ada memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pihak Desa Merlung berupa surat keterangan usaha nomor :474/1254/2020/2017, tanggal 15 Desember 2017 namun untuk surat tersebut tidak Terdakwa perpanjang lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) buah Jerigen ukuran 10 Liter;
- 5 (lima) buah Jerigen ukuran 35 Liter;
- BBM Jenis Solar Subsidi +312,929 (tiga ratus dua belas koma sembilan ratus dua puluh sembilan) Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM 120 Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Kl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tim Polres Tanjung Jabung Barat mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM.120 Kelurahan Merlung dan menemukan bahan bakar minyak jenis solar +/- 360 (tiga ratus enam puluh) Liter, beserta alat penampungannya berupa 5 buah jerigen ukuran 40 liter dan 15 buah jerigen ukuran 10 liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak +/-360 (tiga ratus enam puluh) Liter yang ditemukan di teras depan rumah Terdakwa didapatkan dengan cara Terdakwa membeli di SPBU Pertamina KM 120 kelurahan Merlung dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) /Liter pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dengan sisa ukuran sebesar +/-120 (seratus dua puluh) Liter kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa lanjut membeli dengan ukuran sebesar +/-240 (dua ratus empat puluh) Liter dengan cara Terdakwa melangsir sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu dengan rincian sebagai berikut:
  - Langsir pertama dengan Minyak Solar sebanyak +/-80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Langsir kedua dengan Minyak Solar sebanyak +/-80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Langsir ketiga Minyak Solar sebanyak +/-80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara melangsir yang dilakukan Terdakwa adalah dengan mengisi full tank 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu kemudian membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa lalu dipindahkan ke jerigen menggunakan selang, lalu mengulanginya sebanyak 3 (tiga) kali langsir;
- Bahwa bahan bakar minyak solar tersebut Terdakwa gunakan untuk dijual kembali kepada sopir sopir kendaraan lintas sopir sopir kendaraan pemuat kelapa sawit dan kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/Liter dengan keuntungan Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah)/Liter;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa ada memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pihak Desa Merlung berupa surat keterangan usaha nomor :474/1254/2020/2017, tanggal 15 Desember 2017 namun untuk surat tersebut tidak Terdakwa perpanjang lagi hingga saat ini;
- Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa dalam menyimpan, mengangkut dan berniaga minyak solar bersubsidi tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa **RENO SUSILO Als RENO Bin FAHRUL ROZI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-21/KTKAL/04/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah **BENAR** Terdakwa **RENO SUSILO Als RENO Bin FAHRUL ROZI** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “*setiap orang*” ini ***telah terpenuhi menurut hukum;***

## **Ad. 2 Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak,**

### **Bahan Bakar Gas, Dan Atau liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan/Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Adapun berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan "Pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Bensin (*Gasoline*) dikategorikan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan yang penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunannya dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 56/P3JBKP/BPH IGAS/KOM/2019 bahwa yang ditunjuk dalam Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Per Provinsi Kabupaten atau Kota Tahun 2020 adalah PT Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada saat Tim Polres Tanjung Jabung Barat mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM.120 Kelurahan Merlung dan menemukan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Kl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 312.929 (tiga ratus dua belas koma sembilan dua sembilan) Liter, beserta alat penampungannya berupa 5 buah jerigen ukuran 40 liter dan 15 buah jerigen ukuran 10 liter, kemudian cara Terdakwa memperoleh solar tersebut dengan cara membeli di SPBU Pertamina KM 120 kelurahan Merlung dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) /Liter pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dengan sisa ukuran sebesar 72,929 (tujuh puluh dua koma sembilan ratus dua puluh sembilan) Liter kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 Terdakwa lanjut membeli dengan ukuran sebesar 240 (dua ratus empat puluh) Liter dengan cara Terdakwa melangsir sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu dengan rincian sebagai berikut:

- o Langsir pertama dengan Minyak Solar sebanyak 80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- o Langsir kedua dengan Minyak Solar sebanyak 80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- o Langsir ketiga Minyak Solar sebanyak 80 Liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) dengan total yang Terdakwa bayar sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara melangsir yang dilakukan Terdakwa adalah dengan mengisi full tank 1 (satu) unit Truck Merk Isuzu kemudian membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa lalu dipindahkan ke jerigen menggunakan selang, lalu mengulanginya sebanyak 3 (tiga) kali langsir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, solar tersebut digunakan untuk dijual kembali kepada sopir sopir kendaraan lintas sopir sopir kendaraan pemuat kelapa sawit dan kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/Liter dengan keuntungan Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah)/Liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengangkut dan berniaga minyak solar bersubsidi tidak memiliki surat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak solar tidak disertai dengan izin dari Instansi yang berwenang, kemudian melakukan penampungan atau penimbunan minyak solar bersubsidi tanpa disertai izin dari Instansi terkait, lalu melakukan penjualan minyak solar yang disubsidi Pemerintah kembali ke masyarakat dengan ada selisih harga dengan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Kl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mendapat keuntungan pribadi serta penjualan tersebut tidak ada izin dan persetujuan dari Instansi yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan tunggal penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dilakukan olehnya dengan maksud untuk menghidupi keluarganya yang artinya merupakan sumber penghidupan baginya demi kebutuhan sehari-hari, namun perbuatan Terdakwa tersebut akan berdampak pada langkanya sumber bahan bakar minyak dan membuat pendistribusian minyak solar bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat di bawah ini dirasa telah tepat dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa terlebih selama persidangan Terdakwa juga telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam atas perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Kl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) buah Jerigen ukuran 10 Liter, 5 (lima) buah Jerigen ukuran 35 Liter, BBM Jenis Solar Subsidi 312,929 (tiga ratus dua belas koma sembilan ratus dua puluh sembilan) Liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan - keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kelangkaan solar bagi Masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Reno Susilo Alias Reno Bin Fahrul Rozi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Kl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 15 (lima belas) buah Jerigen ukuran 10 Liter;
  - b. 5 (lima) buah Jerigen ukuran 35 Liter;
  - c. BBM Jenis Solar Subsidi 312,929 (tiga ratus dua belas koma sembilan ratus dua puluh sembilan) Liter;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Rafli Fadilah Achmad, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan, S.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh NOVIANA WIDIA HASTUTY, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richa Septiawan, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Santoso, S.H

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Klt